

Membaca Al-Qur'an dalam Keragaman: Tafsir Sosial Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi dan Pluralisme

Utsmani Abdul Bari

Bisnis digital, Universitas Indraprasta PGRI

* Email: abdulbariutsmani24@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang toleransi dan pluralisme sebagai bentuk tafsir sosial terhadap Al-Qur'an. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, masih sering muncul ketegangan akibat tafsir sskeagamaan yang eksklusif dan skripturalistik. Gus Dur menawarkan paradigma tafsir sosial yang menekankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan universal Al-Qur'an. Dengan pendekatan kualitatif-interpretatif dan analisis kontekstual, tulisan ini menelaah bagaimana Gus Dur memahami ayat-ayat tentang keberagaman manusia (Q.S. al-Hujurat [49]:13), kebebasan beragama (Q.S. al-Baqarah [2]:256), serta misi rahmatan lil-'alamin (Q.S. al-Anbiya [21]:107). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi Gus Dur, pluralisme bukan sekadar fakta sosial, melainkan perintah teologis untuk mengakui kehendak Tuhan dalam menciptakan keragaman. Toleransi bukan relativisme, melainkan ekspresi ketakwaan sosial yang diwujudkan melalui keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam praktiknya, Gus Dur menerjemahkan tafsir sosial ini ke dalam kebijakan konkret, seperti pengakuan terhadap agama Konghucu, pencabutan larangan perayaan Imlek, dan advokasi terhadap kelompok minoritas. Namun, penelitian ini juga menemukan keterbatasan metodologis dalam karya Gus Dur yang cenderung intuitif dan praksis, belum terumuskan sebagai metodologi tafsir sistematis. Meskipun demikian, pendekatan etis-humanistiknya tetap relevan untuk menjawab tantangan intoleransi dan politik identitas di Indonesia.

Kata kunci: Abdurrahman Wahid, Tafsir Sosial, Toleransi Pluralisme, Al-Qur'an dan Kemanusiaan.

Abstract

This article explores Abdurrahman Wahid's (Gus Dur) thought on tolerance and pluralism as a form of social interpretation (tafsir sosial) of the Qur'an. The study departs from the fact that within Indonesia's plural society, tensions often arise due to exclusive and literalist interpretations of religion. Gus Dur offers a paradigm of social interpretation that emphasizes the ethical and universal human values of the Qur'an. Using a qualitative-interpretive and contextual analysis approach, this study examines Gus Dur's understanding of verses on human diversity (Q.S. al-Hujurat [49]:13), freedom of religion (Q.S. al-Baqarah [2]:256), and the Qur'anic mission of rahmatan lil-'alamin (Q.S. al-Anbiya [21]:107). The findings reveal that for Gus Dur, pluralism is not merely a social fact but a theological imperative to recognize God's will in creating diversity. Tolerance is not relativism but a form of social piety expressed through justice and respect for human dignity. In practice, Gus Dur translated his social interpretation into concrete actions, such as recognizing Confucianism, lifting the ban on Chinese New Year celebrations, and advocating for minority rights. However, this study also identifies methodological limitations in Gus Dur's works, which tend to be intuitive and praxis-oriented rather than systematic hermeneutics. Nevertheless, his ethical-humanistic approach remains relevant for addressing contemporary challenges of intolerance and identity politics in Indonesia.

Keywords: Abdurrahman Wahid, social interpretation, tolerance pluralism, Qur'an and humanity.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan dikenal sebagai masyarakat majemuk yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan kelompok etnis, serta enam agama resmi yang diakui oleh negara. Keberagaman tersebut

menjadi kekayaan sekaligus tantangan besar bagi pembangunan nasional dan kehidupan beragama. Dalam sejarah panjang bangsa ini, hubungan antara agama dan kebangsaan selalu menjadi tema sensitif yang menentukan arah perkembangan masyarakat. Ketika agama difahami secara sempit dan eksklusif, potensi konflik dan kekerasan atas nama kebenaran absolut menjadi tidak terhindarkan. Karena itu, gagasan tentang bagaimana Islam, khususnya Al-Qur'an, dibaca secara terbuka, humanistik, dan toleran menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dalam konteks ini, pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghadirkan paradigma yang menarik sekaligus penting. Ia tidak sekadar berbicara tentang pluralisme sebagai wacana sosial, tetapi memahaminya sebagai imperatif teologis yang bersumber dari Al-Qur'an. Bagi Gus Dur, keberagaman manusia adalah bagian dari sunnatullah yang harus diterima dengan lapang dada, karena Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa "perbedaan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah." Oleh sebab itu, menolak perbedaan berarti menolak hakikat penciptaan itu sendiri (Riady & Wardi, 2021).

Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme dan toleransi lahir dari perjumpaan panjang antara tradisi pesantren, modernitas, dan pengalaman internasional. Sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama, ia tumbuh dalam kultur keagamaan yang moderat dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Tradisi pesantren mengajarkan sikap tasamuh (toleransi) dan tawassuth (jalan tengah), yang kemudian menjadi fondasi moral pemikiran Gus Dur. Namun, yang membuatnya berbeda dari kebanyakan kiai tradisional adalah pergaulannya dengan wacana modern. Ketika belajar di Universitas al-Azhar dan Universitas Baghdad, ia mulai akrab dengan gagasan filsafat dan teologi rasional yang berkembang di dunia Islam modern. Dari pengalaman itulah Gus Dur memahami bahwa Islam tidak pernah tunggal; ia selalu menampilkan wajah yang beragam sesuai dengan konteks sosialnya (Bahri, 2018).

Karena itu, bagi Gus Dur, membaca Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial di mana ia hidup. Ia menolak model pembacaan yang kaku dan literalistik, yang cenderung memisahkan teks dari realitas. Dalam salah satu esainya ia menulis bahwa "Al-Qur'an harus dipahami tidak hanya sebagai teks yang dibacakan, tetapi sebagai spirit moral yang membimbing manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya." Inilah yang disebut Gus Dur sebagai tafsir sosial sebuah pendekatan yang berupaya menafsirkan nilai-nilai Al-Qur'an secara fungsional dalam menghadapi persoalan konkret masyarakat modern (Tyastuti, 2018).

Pendekatan semacam ini sesungguhnya selaras dengan gagasan hermeneutika kontekstual yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Dalam karyanya *Islam and Modernity*, Rahman menjelaskan konsep double movement sebagai proses dialektika antara teks dan konteks, di mana nilai-nilai moral Al-Qur'an ditarik dari konteks historisnya dan kemudian diaplikasikan ke situasi modern. Walaupun Gus Dur tidak pernah secara eksplisit mengutip Rahman, pendekatan keduanya memiliki kesamaan dalam menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai etis universal yang dapat menjawab problem kemanusiaan kontemporer.

Namun, ada perbedaan penting: Rahman bergerak pada tataran epistemologis dan metodologis, sementara Gus Dur bergerak pada tataran praksis sosial-politik. Jika Rahman menulis kerangka teoretis tafsir moral, maka Gus Dur menerapkannya langsung ke dalam

konteks Indonesia melalui kebijakan politik, pembelaan terhadap minoritas, dan gagasan tentang pribumisasi Islam. Dalam pandangan Gus Dur, nilai-nilai universal Al-Qur'an harus diterjemahkan ke dalam kebudayaan lokal agar Islam dapat hidup berdampingan dengan tradisi Nusantara. Ia menulis, "Islam bukan untuk mengubah budaya, tetapi untuk memperkaya dan mengarahkannya agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur."

Gagasan ini menandai pergeseran penting dari Islam yang normatif ke Islam yang kultural. Gus Dur menyadari bahwa konflik agama sering kali tidak bersumber dari teks, melainkan dari tafsir sosial dan politik yang eksklusif. Karena itu, tugas utama umat Islam adalah menghadirkan tafsir yang membebaskan manusia dari diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan. Dalam kerangka ini, Al-Qur'an dibaca bukan untuk membenarkan superioritas satu kelompok, tetapi untuk menegaskan kesetaraan di hadapan Tuhan (Latif, 2023).

Pemikiran ini menemukan momentumnya ketika Gus Dur menjabat Presiden Republik Indonesia (1999–2001). Di tengah ketegangan sosial pasca-Orde Baru, ia memperjuangkan pengakuan terhadap agama Konghucu dan mencabut larangan perayaan Imlek. Keputusan tersebut bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi ekspresi dari keyakinan teologis bahwa negara harus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Ia juga menolak gagasan "negara Islam" karena menurutnya Islam tidak memerlukan bentuk formal kekuasaan, melainkan cukup diwujudkan melalui etika sosial yang berkeadilan (Hadi, 2024).

Kebijakan dan pandangan tersebut mendapat dukungan luas dari kalangan progresif, tetapi juga kritik dari kelompok konservatif. Sebagian menilai bahwa Gus Dur terlalu liberal dan mengabaikan dimensi syariat. Namun Gus Dur menegaskan bahwa pluralisme bukanlah kompromi politik, melainkan panggilan moral Islam. Dalam pandangannya, Al-Qur'an menuntut setiap manusia untuk berbuat adil, dan keadilan hanya dapat ditegakkan jika semua orang diperlakukan setara tanpa memandang latar agama atau etnis (Rohmah et al., 2025).

Dalam konteks akademik, gagasan pluralisme Gus Dur dapat dipahami sebagai bagian dari tafsir sosial Qur'ani yakni model penafsiran yang berfokus pada transformasi nilai-nilai Qur'an dalam kehidupan sosial. Model ini memiliki dua karakter utama: pertama, ia menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber etika publik, bukan sekadar doktrin teologis; kedua, ia menggunakan konteks sosial-budaya Indonesia sebagai medan artikulasi makna. Dengan cara ini, Gus Dur berupaya menjadikan Al-Qur'an tidak hanya dibaca di mimbar dan pesantren, tetapi juga di ruang publik dan kebijakan negara (Narendra et al., 2022).

Kajian terhadap pemikiran Gus Dur menjadi semakin relevan karena wacana pluralisme kini menghadapi delegitimasi dari kelompok konservatif dan populis. Di era media sosial, ujaran kebencian dan hoaks berbasis agama menyebar dengan cepat, sementara nilai-nilai toleransi yang diperjuangkan Gus Dur justru kian terpinggirkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa warisan pemikiran Gus Dur belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem pendidikan dan kebijakan publik (Faizin et al., 2025).

Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya meninjau kembali pemikiran Gus Dur dengan pendekatan akademik yang sistematis. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ia

memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dalam konteks keragaman, serta bagaimana relevansinya terhadap tantangan Indonesia kontemporer. Kajian ini tidak bermaksud menempatkan Gus Dur sebagai mufassir dalam pengertian klasik, melainkan sebagai penafsir sosial yang menghadirkan nilai-nilai Qur'ani dalam praksis kemanusiaan.

Dengan menelusuri kembali gagasan Gus Dur, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan tafsir kontekstual di Indonesia sebuah tafsir yang mampu menjawab persoalan pluralisme, keadilan, dan kemanusiaan dengan tetap berakar pada teks Al-Qur'an.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan desain analisis kontekstual, yaitu upaya memahami teks keagamaan dan pemikiran tokoh dalam keterkaitannya dengan konteks sosial-budaya tempat ia berkembang. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bukan teks tafsir Al-Qur'an dalam pengertian klasik, melainkan pemikiran Abdurrahman Wahid yang mempraktikkan "penafsiran sosial" terhadap nilai-nilai Qur'ani dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, data utama penelitian berupa teks tertulis yang memuat gagasan Gus Dur, seperti buku-buku, esai, wawancara, dan pidato yang telah diterbitkan (Muhajirin et al., 2024).

Sumber data primer meliputi lima karya utama: *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (2006), *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (2011), *Prisma Pemikiran Gus Dur* (2010), *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah* (2007), dan *Gus Dur Melawan Melalui Lelucon* (2003). Karya-karya ini dipilih karena memuat secara eksplisit gagasan Gus Dur mengenai hubungan agama, masyarakat, dan kebudayaan, termasuk isu pluralisme dan toleransi. Sementara itu, data sekunder berupa karya ilmiah, biografi, serta tulisan akademik yang membahas pemikiran Gus Dur, seperti karya Greg Barton, M. Amin Abdullah, dan Zainal Abidin Bagir (Akbar et al., 2024).

Analisis dilakukan melalui teknik pembacaan mendalam (close reading) dan analisis tematik (thematic analysis). Pembacaan mendalam bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai Qur'ani yang menjadi dasar pemikiran Gus Dur, sementara analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan ide-ide utama seperti: (1) konsep tafsir sosial; (2) gagasan pribumisasi Islam; (3) pandangan tentang pluralisme dan toleransi; dan (4) relevansi pemikiran tersebut dengan konteks Indonesia kontemporer (Rifa'i, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Intelektual Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940. Ia berasal dari keluarga besar ulama Nahdlatul Ulama (NU). Kakeknya, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, adalah pendiri NU, sedangkan ayahnya, KH. Wahid Hasyim, pernah menjabat Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Lingkungan keluarga inilah yang membentuk tradisi intelektual keislaman Gus Dur sejak usia dini.

Pendidikan awal Gus Dur ditempuh di berbagai pesantren, antara lain Pesantren Tegalrejo (Magelang) dan Pesantren Tambakberas (Jombang), sebelum melanjutkan ke Universitas al-Azhar di Kairo pada 1964 dan kemudian ke Universitas Baghdad. Meskipun

tidak menamatkan studi formal di kedua universitas itu, masa studinya di luar negeri memberi pengaruh besar terhadap cara berpikirnya. Di Mesir dan Irak, Gus Dur berinteraksi dengan literatur filsafat dan teologi modern serta gagasan tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Abduh, Ali Abdul Raziq, dan Fazlur Rahman (Nurchayati & Haqiqi, 2025).

Pada 1984, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dan memimpin gerakan pembaruan dengan semangat kembali ke khittah 1926 mengembalikan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak terlibat dalam politik praktis. Gagasan ini menjadi tonggak penting bagi reformasi sosial keagamaan di Indonesia. Dalam rentang waktu itu pula ia semakin dikenal sebagai tokoh pluralis yang konsisten memperjuangkan hak-hak minoritas dan kebebasan beragama (Putra, 2020).

Gus Dur kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia keempat (1999–2001). Masa kepemimpinannya diwarnai kebijakan-kebijakan yang menegaskan nilai pluralisme, seperti pengakuan terhadap agama Konghucu dan pencabutan larangan perayaan Imlek. Di luar jabatan politik, Gus Dur tetap aktif menulis dan berdialog lintas agama hingga akhir hayatnya pada 30 Desember 2009. Warisannya meliputi ribuan tulisan, pemikiran humanistik, dan jejak moral yang memperlihatkan Islam sebagai agama rahmah yang menghormati martabat manusia.

2. Memahami Toleransi dan Pluralisme dalam Pandangan Umum

Secara terminologis, istilah toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerare* yang berarti “menanggung” atau “membiarkan.” Dalam konteks sosial dan keagamaan, istilah ini mengalami perkembangan makna yang signifikan: dari sekadar sikap pasif untuk menahan diri terhadap perbedaan, menjadi kesadaran aktif untuk menghargai dan melindungi keberagaman itu sendiri. Karenanya, toleransi bukan hanya kemampuan untuk “menerima” perbedaan, tetapi juga komitmen etis untuk menjamin hak hidup dan kebebasan bagi orang lain yang berbeda keyakinan, suku, budaya, atau pandangan politik (Shuttleworth et al., 2021).

Dalam wacana filsafat politik modern, toleransi merupakan salah satu fondasi utama demokrasi dan hak asasi manusia. John Locke dalam *A Letter Concerning Toleration* (1689) menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak kodrati manusia, karena iman tidak dapat dipaksakan oleh kekuasaan eksternal. Locke menolak keterlibatan negara dalam urusan iman, karena iman adalah urusan nurani (*conscience*) yang tidak dapat diintervensi. Pemikiran ini menjadi dasar bagi berkembangnya gagasan sekularisme politik yang memisahkan wilayah kepercayaan pribadi dari kewenangan negara (Locke, 2025).

Sementara itu, istilah pluralisme sering kali disalahpahami sebagai sinonim dari pluralitas. Padahal keduanya memiliki makna berbeda. Pluralitas adalah fakta empiris bahwa masyarakat terdiri dari beragam agama, etnis, dan pandangan hidup. Sedangkan pluralisme adalah kesadaran reflektif untuk hidup bersama dalam keragaman tersebut dengan semangat saling menghormati dan belajar satu sama lain. Pluralisme bukan sekadar “hidup berdampingan,” tetapi “hidup dalam dialog” suatu keterlibatan aktif untuk membangun pemahaman lintas batas identitas.

John Hick, seorang teolog Kristen modern, menafsirkan pluralisme agama sebagai pengakuan bahwa semua agama adalah respon manusia terhadap realitas transenden yang sama. Dengan demikian, tidak ada agama yang dapat mengklaim monopoli kebenaran mutlak, karena masing-masing adalah ekspresi manusiawi terhadap Tuhan yang tak terbatas. Gagasan ini memicu perdebatan luas di kalangan teolog dan ulama, namun di sisi lain membuka ruang dialog antaragama yang lebih inklusif.

Dalam konteks sosiologi agama, Peter L. Berger melihat pluralisme sebagai “situasi sosial” di mana individu dihadapkan pada berbagai sistem makna yang sah, sehingga ia harus memilih secara sadar identitas dan keyakinannya sendiri. Situasi ini, meski berpotensi melahirkan relativisme, juga membuka peluang bagi munculnya kesadaran baru tentang pentingnya civic tolerance toleransi kewargaan yang menjamin kebebasan beragama di ruang publik tanpa harus menghapus identitas keagamaan.

Dalam tradisi Islam sendiri, prinsip toleransi dan pluralisme memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Beberapa ayat menegaskan kebebasan beragama dan kehendak Tuhan atas keberagaman manusia. Q.S. al-Baqarah [2]:256 menegaskan “tidak ada paksaan dalam agama,” yang menunjukkan bahwa iman sejati tidak dapat lahir dari tekanan atau kekerasan. Q.S. al-Hujurat [49]:13 mengingatkan bahwa manusia diciptakan “bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (li ta’ārafū),” bukan saling bermusuhan. Dan Q.S. Yunus [10]:99 menyatakan secara eksplisit bahwa perbedaan iman adalah bagian dari kehendak Tuhan: “Apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi mukmin semuanya?”

Para mufasir klasik seperti al-Tabari dan al-Razi menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam konteks kebebasan individu untuk memilih keimanan sebagai bentuk tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Dalam tafsir modern, seperti yang dikemukakan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam Tafsir al-Manar, ayat-ayat ini menegaskan bahwa Islam mengakui pluralitas agama sebagai bagian dari sunnatullah (hukum alam ketuhanan). Dengan demikian, pluralitas bukan anomali, tetapi kehendak Ilahi yang harus diterima dan dikelola secara bijaksana.

Pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman menafsirkan prinsip ini melalui konsep moral ideal of the Qur’an, yaitu bahwa setiap ayat Al-Qur’an membawa pesan moral universal yang melampaui konteks historisnya. Oleh karena itu, tugas umat Islam modern bukan hanya memahami teks secara literal, melainkan menerjemahkan nilai-nilai moral itu ke dalam sistem sosial yang adil dan manusiawi. Prinsip ini pula yang menjadi dasar bagi konsep tafsir sosial yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muslim progresif termasuk Gus Dur.

Jika dilihat dari sejarah peradaban Islam, praktik toleransi dan pluralisme bukanlah hal baru. Pada masa Nabi Muhammad ﷺ, Piagam Madinah menjadi contoh awal sistem sosial yang menjamin kebebasan beragama bagi komunitas Muslim, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya. Piagam tersebut menetapkan prinsip kesetaraan di bawah hukum dan kebebasan menjalankan agama masing-masing. Model ini kemudian diteruskan oleh para khalifah awal, terutama pada masa Umar bin Khattab yang memberikan jaminan keamanan kepada umat Kristen di Yerusalem melalui Ahd al-‘Umariyyah.

Sayangnya, dalam perjalanan sejarah Islam, nilai-nilai ini sering mengalami pasang surut. Periode pertengahan ditandai oleh meningkatnya ortodoksi dan pembatasan ruang dialog antaragama, meski masih ditemukan praktik toleransi di wilayah Andalusia dan Kesultanan Utsmani. Dalam konteks modern, kebangkitan gerakan Islam politik pada abad ke-20 membawa kembali perdebatan mengenai posisi agama dalam negara dan relasi dengan kelompok non-Muslim. Di sinilah pentingnya membangun kembali pemahaman Qur’ani yang menekankan dimensi etis dan humanistik Islam.

3. Memahami Toleransi dan Pluralisme Perspektif Gus Dur

Bagi Abdurrahman Wahid (Gus Dur), toleransi bukan sekadar virtue sosial, melainkan merupakan konsekuensi teologis dari pengakuan terhadap keesaan Tuhan (tawhid). Dalam pandangannya, siapa pun yang mengakui keesaan Tuhan harus sekaligus mengakui kehendak Tuhan yang menciptakan manusia dalam keragaman. Karena itu, menghormati sesama manusia apapun latar belakang agama, budaya, atau etnisnya merupakan bentuk penghormatan kepada Tuhan itu sendiri. Gus Dur sering menegaskan bahwa intoleransi dan kekerasan atas nama agama sesungguhnya merupakan bentuk pembangkangan terhadap kehendak Tuhan yang meniscayakan pluralitas.

Dalam bukunya *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Gus Dur menulis bahwa Islam seharusnya “hadir sebagai kekuatan moral yang mempersatukan, bukan yang memecah belah.” Bagi Gus Dur, Al-Qur’an tidak boleh dibaca secara sempit dalam bingkai eksklusivisme teologis, tetapi harus dipahami sebagai kitab moral (moral scripture) yang menuntun manusia pada keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang universal. Pandangan ini menunjukkan bagaimana Gus Dur memosisikan Al-Qur’an sebagai sumber nilai etis, bukan semata teks hukum yang mengatur halal dan haram.

a. Pluralisme sebagai Prinsip Teologis dan Etis

Dalam pandangan Gus Dur, pluralisme bukanlah ide politik semata, melainkan prinsip teologis yang berakar dalam ajaran Islam. Ia memahami pluralisme sebagai sunatullah hukum alam ketuhanan yang tidak bisa diingkari tanpa menafikan kehendak Allah sendiri. Gus Dur mengutip dan sering merujuk pada ayat Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. al-Hujurat [49]: 13)

Menurut Gus Dur, ayat ini tidak hanya menegaskan kesetaraan universal manusia di hadapan Tuhan, tetapi juga mengandung pesan sosial-politik yang relevan bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Li ta‘ārafū (agar kamu saling mengenal) baginya adalah panggilan untuk membangun peradaban dialog, bukan dominasi. Dengan demikian, pluralisme bukanlah bentuk relativisme yang meniadakan kebenaran, melainkan ekspresi dari pengakuan terhadap kebesaran Tuhan dalam menciptakan perbedaan.

Dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, ia menulis bahwa “perbedaan adalah rahmat, bukan ancaman,” karena tanpa perbedaan tidak akan ada kreativitas dan kemajuan sosial. Di sini tampak bagaimana Gus Dur mengaitkan pluralisme dengan dinamika sosial bahwa keragaman bukan sekadar realitas yang harus ditoleransi, tetapi potensi yang harus dikelola secara produktif. Lebih jauh, Gus Dur menegaskan bahwa prinsip pluralisme dalam Islam tidak berhenti pada pengakuan terhadap perbedaan, tetapi harus diikuti dengan komitmen terhadap keadilan (al-‘adl) dan kesetaraan (al-musāwah). Ia memandang demokrasi sebagai wadah etis untuk mewujudkan nilai-nilai Qur’ani tersebut. Menurutnya, sistem demokrasi yang menjamin kebebasan dan hak asasi sejalan dengan semangat Al-Qur’an yang menolak pemaksaan dalam urusan iman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 256)

Ayat ini, menurut Gus Dur, bukan hanya perintah untuk tidak memaksa orang lain memeluk Islam, tetapi juga dasar bagi kebebasan berkeyakinan dan penghormatan terhadap pilihan moral setiap manusia. Ia menolak tafsir sempit yang menjadikan ayat ini sekadar dalil hukum fiqh, melainkan memahaminya sebagai prinsip etis universal.

b. Islam Rahmatan lil-‘Ālamīn dan Etika Universal

Konsep rahmatan lil-‘ālamīn merupakan salah satu gagasan Qur’ani yang paling sering digunakan Gus Dur dalam membangun argumen teologisnya tentang toleransi. Ayat tersebut berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. al-Anbiyā’ [21]: 107)

Menurut Gus Dur, ayat ini menegaskan bahwa misi utama Islam adalah menebarkan kasih sayang universal (rahmah), bukan mendominasi atau menghakimi. Dalam kerangka ini, umat Islam dituntut menjadi pembawa damai dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Gus Dur menulis bahwa “rahmat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tembok identitas agama.” Dengan demikian, intoleransi agama adalah bentuk pengingkaran terhadap hakikat misi kenabian itu sendiri. Konsep ini ia elaborasi lebih jauh melalui pendekatan budaya dan sosial. Dalam Menggerakkan Tradisi, Gus Dur menolak pandangan yang memisahkan antara yang “Islam” dan yang “lokal.” Baginya, Islam harus hadir sebagai kekuatan yang memanusiakan dan mengangkat budaya lokal, bukan menghancurkannya. Karena itu ia memperkenalkan gagasan Pribumisasi Islam, yakni proses menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan realitas budaya Indonesia tanpa mengurangi keaslian ajarannya. Melalui pribumisasi, Islam menjadi rahmat yang benar-benar hidup dalam kebudayaan Nusantara (Khasanah, 2019).

c. Toleransi sebagai Ajaran Sosial dan Praksis Politik

Gus Dur memandang toleransi sebagai kelanjutan logis dari prinsip keadilan sosial. Dalam banyak tulisannya, ia menekankan bahwa agama tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk menindas pihak lain. Dalam pandangannya, setiap bentuk pemaksaan keyakinan bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat) yang menempatkan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-‘aql (kebebasan berpikir) sebagai prinsip utama. Sebagai contoh, dalam menafsirkan hubungan antaragama, Gus Dur menegaskan bahwa

umat Islam tidak boleh bersikap eksklusif. Ia mengutip Q.S. al-Mumtahanah [60]:8 sebagai dasar dialog lintas agama:

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
٨

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8)

Ayat ini, menurut Gus Dur, merupakan legitimasi Qur’ani bagi sikap koeksistensi damai antarumat beragama. Dalam tafsir sosialnya, ayat tersebut tidak hanya berlaku bagi hubungan pribadi, tetapi juga bagi kebijakan negara: negara harus menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua warga tanpa diskriminasi. Pandangan ini menjadi dasar pemikiran pluralisme politik yang ia terapkan ketika menjadi presiden, misalnya dengan mencabut larangan perayaan Imlek dan mengakui agama Konghucu. Dalam konteks kebudayaan, Gus Dur juga mengartikulasikan toleransi melalui humor, seni, dan dialog. Buku Gus Dur *Melawan Melalui Lelucon* menunjukkan bagaimana humor menjadi medium dakwah yang efektif untuk menumbuhkan empati dan menghancurkan sekat psikologis antaragama. Dengan humor, Gus Dur mengajarkan bahwa kemanusiaan lebih utama daripada formalitas identitas.

d. Pluralisme sebagai Spirit Kebangsaan

Bagi Gus Dur, pluralisme bukan hanya ajaran teologis, tetapi fondasi etis bagi kebangsaan Indonesia. Ia melihat bahwa semangat Al-Qur’an yang menegaskan ukhuwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan) sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, ia menolak ide negara Islam karena menurutnya nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam sistem demokrasi Pancasila yang menjamin keadilan dan kebebasan beragama. Dengan demikian, nasionalisme dan Islam tidak saling bertentangan, tetapi saling memperkuat.

Dalam berbagai esainya, Gus Dur menulis bahwa “Islam di Indonesia harus menjadi kekuatan integratif, bukan disintegratif.” Artinya, Islam harus menjadi jembatan yang menyatukan berbagai golongan, bukan sumber polarisasi. Dalam perspektif ini, toleransi bukanlah taktik politik, tetapi wujud keberagaman yang matang secara spiritual dan intelektual. Gagasan ini kemudian menjadikan Gus Dur sebagai tokoh sentral dalam wacana Islam kosmopolitan, yaitu Islam yang terbuka terhadap budaya lain tanpa kehilangan identitasnya. Islam kosmopolitan inilah yang menempatkan Al-Qur’an sebagai sumber inspirasi etika universal yang dapat berdialog dengan modernitas, demokrasi, dan pluralisme (Rosidi, 2017).

4. Analisis Kritis Pemikiran Gus Dur tentang Toleransi dan Pluralisme

Pendekatan tafsir sosial yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menawarkan sumbangan penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah realitas sosial Indonesia yang plural. Ia berhasil menggeser orientasi wacana keislaman dari paradigma normatif-dogmatis menuju paradigma praksis, di mana ajaran Islam tidak berhenti pada tataran teks dan hukum, tetapi menemukan relevansinya dalam kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan. Melalui cara ini, Gus Dur menegaskan bahwa Islam bukan

sekadar agama ritual, melainkan sumber etika publik yang mendorong terciptanya keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan.

Pendekatan ini memiliki dua kekuatan utama. Pertama, Gus Dur menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber etika sosial yang dinamis. Ia menolak pandangan formalistik yang memisahkan antara agama dan kemanusiaan. Dalam perspektifnya, keberislaman sejati justru teruji dalam sejauh mana seorang Muslim mampu menghadirkan nilai Qur'ani di ruang publik: keadilan (al-'adl), kasih sayang (rahmah), dan persamaan (al-musāwah). Dalam hal ini, Gus Dur berhasil membumikan prinsip rahmatan lil-'ālamīn sebagai etos sosial, bukan sekadar slogan teologis (Rohman, 2020).

Kedua, Gus Dur mempraktikkan apa yang dapat disebut sebagai “hermeneutika empatik” sebuah metode pembacaan yang tidak terjebak pada literalitas teks, melainkan menekankan relevansi etisnya bagi kehidupan manusia. Ia berangkat dari keyakinan bahwa pesan utama Al-Qur'an adalah kemanusiaan universal, sehingga semua penafsiran harus berujung pada penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan semacam ini memperlihatkan kemiripan dengan double movement Fazlur Rahman, yaitu gerakan dari konteks historis menuju prinsip moral universal, kemudian kembali ke konteks sosial modern. Bedanya, Rahman mengembangkan kerangka epistemologis sistematis, sedangkan Gus Dur mengartikulusikannya melalui praksis sosial dan kebijakan publik. Meski demikian, terdapat beberapa keterbatasan metodologis yang perlu dicermati secara kritis.

Pertama, Gus Dur tidak meninggalkan karya tafsir sistematis yang menjelaskan secara eksplisit kerangka hermeneutika yang ia gunakan. Tafsir sosialnya tersebar dalam bentuk esai, ceramah, dan wawancara, sehingga cenderung bersifat fragmentaris dan intuitif. Ia membaca Al-Qur'an bukan dengan metodologi tekstual klasik (tafsir bi al-ma'tsūr atau bi al-ra'yi), melainkan melalui refleksi kontekstual dan pengalaman sosial. Pendekatan yang lebih bersifat praksis ini memberi fleksibilitas tinggi, namun dari sisi akademik sulit dikodifikasi sebagai metodologi tafsir yang sistematis.

Kedua, gaya argumentasi Gus Dur lebih menonjolkan otoritas moral dan pengalaman eksistensial ketimbang analisis tekstual yang ketat. Ia berbicara dari posisi intelektual publik, bukan mufassir akademik. Dalam banyak tulisannya, Gus Dur menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan sebagai cerminan iman, namun jarang menurunkan argumentasi tersebut dari struktur linguistik Al-Qur'an secara eksplisit. Hal ini menyebabkan sebagian kalangan konservatif menilai pendekatannya “terlalu liberal” dan “tidak berdasar pada nash.” Padahal, jika dibaca lebih cermat, Gus Dur tidak menolak teks, tetapi menolak pembacaan yang menutup ruang dialog antara teks dan konteks.

Ketiga, secara praksis politik, pemikiran pluralisme Gus Dur menghadapi tantangan institusionalisasi. Selama masa kepresidenannya (1999–2001), ia berhasil mendorong kebijakan-kebijakan progresif seperti pengakuan agama Konghucu, pencabutan larangan perayaan Imlek, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Namun, setelah lengser, kebijakan tersebut kehilangan daya dorong karena tidak diikuti dengan penguatan struktural melalui sistem pendidikan, hukum, dan lembaga sosial. Ini menunjukkan bahwa pluralisme sebagai nilai moral memerlukan sistem pendukung kelembagaan agar tidak bergantung pada figur karismatik.

Kritik lain datang dari kalangan akademisi Muslim modernis yang menilai bahwa pemikiran Gus Dur masih bersifat “culturalist”, yakni menekankan pada penerimaan kebudayaan lokal tanpa mengajukan kerangka epistemologis yang kokoh dalam mengintegrasikan wahyu dan rasio. Dalam hal ini, Nurcholish Madjid, misalnya, berupaya menegaskan pluralisme melalui landasan teologis rasional bahwa tauhid meniscayakan kebebasan berpikir dan kesetaraan eksistensial manusia. Gus Dur, sebaliknya, menjangkau pluralisme melalui ranah sosial-budaya dan politik, sehingga karyanya lebih mudah diterima oleh masyarakat awam ketimbang kalangan akademik (Ahmad Yani Fathur Rohman, 2023).

Kritik metodologis yang sering diarahkan kepadanya juga perlu ditempatkan secara proporsional. Ketiadaan metodologi sistematis dalam karya Gus Dur bukan berarti ketiadaan kerangka berpikir, melainkan cerminan dari pilihan epistemologisnya untuk menolak formalisme. Ia meyakini bahwa makna Al-Qur’an tidak dapat dibatasi oleh disiplin tafsir tertentu, karena teks suci selalu hidup bersama masyarakatnya. Dalam hal ini, pendekatan Gus Dur sangat dekat dengan gagasan Nasr Hamid Abu Zayd yang melihat Al-Qur’an sebagai produk budaya (cultural product) dalam arti positif teks yang berinteraksi dengan ruang dan waktu manusia.

Lebih jauh, Gus Dur juga memberikan kontribusi penting dalam memperluas horizon tafsir sosial di Indonesia. Jika Fazlur Rahman berbicara pada level konseptual dan metodologis, maka Gus Dur mewujudkannya dalam konteks praksis kebangsaan. Ia menunjukkan bahwa pembacaan Qur’ani dapat menjadi dasar bagi demokrasi, toleransi, dan pluralisme tanpa kehilangan ruh spiritualitas Islam. Model semacam ini sangat relevan bagi konteks Indonesia kontemporer yang tengah berhadapan dengan polarisasi agama dan politik identitas. Dengan demikian, meskipun pendekatan Gus Dur belum sepenuhnya terumuskan dalam format akademik yang sistematis, substansi etis dan humanistiknya menjadi sumbangan berharga bagi pengembangan ilmu tafsir sosial. Ia membuktikan bahwa penafsiran Al-Qur’an tidak harus selalu berbentuk eksposisi linguistik, tetapi dapat diwujudkan melalui ethico-political practice praksis etis yang membumikan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang toleransi dan pluralisme menunjukkan bahwa Al-Qur’an dapat dibaca sebagai teks etis yang membimbing peradaban manusia, bukan sekadar kitab hukum. Melalui pendekatan tafsir sosial, Gus Dur menegaskan bahwa ajaran Islam harus dihadirkan dalam praksis sosial yang membebaskan, menegakkan keadilan, dan memuliakan martabat manusia. Ia memandang pluralisme sebagai bentuk pengakuan teologis terhadap kehendak Tuhan yang menciptakan keragaman, sementara toleransi merupakan manifestasi iman yang sejati dalam menghormati kebebasan dan kesetaraan sesama manusia. Dalam konteks Indonesia, gagasan Gus Dur menjadi relevan karena ia berhasil menghubungkan nilai-nilai Qur’ani dengan semangat kebangsaan dan demokrasi Pancasila. Islam, menurutnya, tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara agama, tetapi cukup sebagai kekuatan moral yang menegakkan keadilan dan kebebasan beragama. Melalui kebijakan dan tindakan sosialnya, Gus Dur membuktikan bahwa tafsir terhadap Al-Qur’an dapat bertransformasi menjadi gerakan sosial yang meneguhkan kemanusiaan. Namun demikian, pendekatan Gus Dur masih menyisakan problem metodologis. Ia tidak

meninggalkan kerangka tafsir sistematik, sehingga pemikirannya sulit dikodifikasi secara akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani Fathur Rohman. (2023). Sembilan Nilai Utama Gus Dur Perspektif Etika Ibnu Miskawaih. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2).
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i2.1796>
- Akbar, R., Sukmawati, U. S., & Katsirin, K. (2024). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3). <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350>
- Bahri, S. (2018). Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Sistem Pendidikan Pesantren. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1).
<https://doi.org/10.32923/edugama.v4i1.795>
- Faizin, B., Fitri, S. A., Enjang, A. S., Maylawati, D. S., Rizqullah, N., & Ramdhani, M. A. (2025). Polarization of Religious Issues in Indonesia's Social Media Society and Its Impact on Social Conflict. *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1).
<https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.447>
- Hadi, A. (2024). DINAMIKA PEMIKIRAN ISLAM DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI TIMUR TENGAH. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1).
<https://doi.org/10.34005/tahdzib.v7i1.4076>
- Khasanah, F. (2019). AWARENESS ON ISLAMIC FEMINISM: Learning From Gus Dur and Husein Muhammad. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2).
<https://doi.org/10.21154/altahrir.v19i2.1743>
- Latif, S. (2023). Pemikiran Kerukunan Beragama KH. Abdurrahman Wahid dalam Buku Islamku Islam Anda Islam Kita. In *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Locke, J. (2025). FROM A LETTER CONCERNING TOLERATION. In *Readings from Liberal Writers: English and French*. <https://doi.org/10.4324/9781003589020-28>
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). PENDEKATAN PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF SERTATAHAPAN PENELITIAN. *Journal Genta Mulia, Vol. 04 No. 01*(P-ISSN 2301-6671 E-ISSN: 2580-6416).
- Narendra, N. H., Purwanta, H., & Abidin, N. F. (2022). Perkembangan Pemikiran Pluralisme Gus Dur (1971-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2).
<https://doi.org/10.36706/jc.v11i2.16184>
- Nurchayati, N., & Haqiqi, H. (2025). Transformation Of Traditional Tafsir To Modern Perspective Of Fazlur Rahman's Hermeneutics. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1). <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.177>
- Putra, R. A. (2020). KH Abdurahman Wahid (1940-2009) dan Dakwahnya di Indonesia. *Al-Misbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 16(1).
- Riady, M. S., & Wardi, M. (2021). Telaah Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Pondok Pesantren. *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 6(1).
<https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i1.468>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1). <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Rohmah, A. N. H., Bahrozi, I., & Adam, S. M. (2025). Rethinking Religious Pluralism in Islamic Education: A Study on KH. Abdurrahman Wahid's Perspective in Islamku, Islam Anda, Islam Kita. *Interdisciplinary Journal of Social Sciences*, 2(1).
<https://doi.org/10.59373/ijoss.v2i1.145>

- Rohman, Y. F. (2020). Memaknai Kembali Pemikiran Gus Dur. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2). <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1995>
- Rosidi, R. (2017). Inklusivitas Pemikiran Keagamaan Abdurrahman Wahid. *KALAM*, 10(2). <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.9>
- Shuttleworth, I., Foley, B., Gould, M., & Champion, T. (2021). Residential mobility in divided societies: How individual religion and geographical context influenced housing moves in Northern Ireland 2001–2011. *Population, Space and Place*, 27(2). <https://doi.org/10.1002/psp.2387>
- Tyastuti, I. (2018). Pesantren Dan Tantangan Modernisasi Dalam Buku Menggerakkan Tradisi Karya Kh. Abdurrahman Wahid. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 13(02). <https://doi.org/10.37680/adabiya.v13i02.30>